

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Hakim Tentang Penemuan Hukum

Metode kerja hakim dalam mengadili dan memutus perkara dalam sistem hukum sipil didasarkan pada apa yang dinamakan silogisme hukum.

Silogisme hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- (1) *premisse major*
- (2) *premisse minor* dan
- (3) kesimpulan yang dideduksi dari *premisse major*.

Ketentuan dalam undang-undang menjadi *premisse major*, kasus yang sedang diperiksanya menjadi *premisse minor*, dan putusan atas kasus yang diperiksanya merupakan hasil deduksi dari silogisme hukum itu.³²

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap

pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri

untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.

Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu :

- a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
- b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal

ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (*wetgever*) tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh

menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Berbicara tentang hukum pada umumnya, kita (masyarakat) hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur'an sendiri yang merupakan rujukan kita (umat Islam) dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran (interpretasi), pada masalah-

untuk dilakukan suatu penafsiran. Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang.

Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Olehnya, karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Problematic yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar "*hakim*", oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa kongkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas

melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.

1. Alasan Penemuan Hukum oleh Hakim

Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal atau faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis terhadap prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara terutama pada tahap pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena

- b. Perhatian dan kesadaran akan sifat dan tugas peradilan telah berlangsung lama dan ajaran penemuan hukum, ajaran penafsiran hukum atau metode yuridis ini dalam abad ke 19 dikenal dengan hermeneutic yuridis (*hermeneutika*), namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan penerapannya.
- c. Munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta menipisnya rasa kepercayaan sebagian "besar" masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Gejala ini hampir dapat didengar dan dilihat, melalui berbagai media yang ada. Menurut hemat peneliti gejala ini lahir tidak lain adalah karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang seharusnya dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan hukum) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya.
- d. Kaitannya dengan gejala umum di atas, dari mekanisme penyelesaian perkara (kasus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah melukai rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam melihat suatu peraturan (bersifat normatif/positivistik) tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis

Alasan yang lain yang tentunya sangat terkait dengan kajian ini yakni melihat bagaimana seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam tugas dan tanggung jawabnya yang sudah menjadi kewajiban melekat pada profesinya serta sejauhmana hal itu dapat mewarnai dalam setiap putusan yang dilahirkan.

2. Kegunaan Penemuan Hukum

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa :

- a. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan;
- b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;

Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau penguasa profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum antara lain adalah :

1. Unsur sistem hukum, meliputi :

- a) Hukum undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
- b) Hukum kebiasaan yaitu : keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
- c) Hukum Yurisprudensi, yakni : hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan.
- d) Hukum Traktat : hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
- e) Hukum Ilmiah (ajaran) : hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.

2. Pembidangan sistem hukum

- a) *Jus Constitutum* (hukum yang kini berlaku)

b) Ius Constituendum (hukum yang kelak berlaku)

3. Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum

- b) Masyarakat hukum : suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya kedamaian.
- c) Subyek hukum
- d) Hukum dan kewajiban
- e) Peristiwa hukum
- f) Hubungan hukum ; sederajat dan timpang
- g) Obyek hukum

Pengertian butir diatas tidak terlepas dari makna sebenarnya hukum yang merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik, dalam keadaan semacam itu hukum tidak diperlukan.

3. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Namun demikian, penafsiran tidak selalu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek

aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara.

Faktor-faktor yang sifatnya non logikal dan non yuridis, dapat menghaluskan hukum (*rechstvervijing*), dimana hukum tidak menjadi keras bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalkan seorang pencuri yang didesak karena kebutuhan ekonominya tentu akan berbeda hukumannya dengan pencuri yang mencuri dikarenakan ketamakan. Sehingga *adagium lex dura, sed tamen scripta* (hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya) menjadi tidak relevan di dalam konteks ini. Keseluruhan operasi logika dan penafsiran menggunakan aspek-aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum.

Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (*rechtsbegrip*). Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*.

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip di bawah ini :

- a. Prinsip objektivitas : penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti

hukum tersebut harus dibuat se jelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.

- b. Prinsip kesatuan : setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.
- c. Prinsip penafsiran genetis : selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;
- d. Prinsip perbandingan : prinsip ini ialah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan bagi penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kesetiaan hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjamin secara baik

B. Praktek Penemuan Hukum dalam Kasus-kasus Sengketa Pertanahan

1. Profil Kasus Sengketa Pertanahan

a) Kasus Sengketa Tanah Pembatalan Hak Milik atas Tanah

Dalam kasus ini Tuan Sri Dani sebagai Penggugat dan Tuan Mintarto sebagai Tergugat. Penggugat memperkarakan sebidang tanah, yang mana tanah tersebut diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang telah dibeli secara sah, tetapi tergugat mendaftarkan bidang tanah tersebut ke BPN atas nama tergugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2430, tanggal 24 Juni 1992. Oleh karena itu, penggugat meminta pembatalan hak milik tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman. Dalam sengketa ini Majelis Hakim mengeluarkan Putusan dengan nomor 75.Pdt.G/2006/PN.Slmm, memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara.

b) Kasus Penjualan Tanah Waris

Dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) Penggugat, yaitu Drs. Muhammad Ichwan, Rusmi Nur Hidayati, dan Ismi Rochanah. Sedangkan pihak Tergugat adalah Ny. Siti Umi Artinah, Ny. Siti Umi Walimah, Ny. Artinah, H. Noer Muhammad Dasuki, Muhammad Anshar, Siti Nazhatin, Siti Chotijatus, Dra. H.

Soekarno Ahmad, Muhammad Yunani, Muhammad Mustofa, Ny. Indrayanti Sumartono, Ny. Wiwik Isharyanti, dan Ny. Endang Murniati. Bahwa sejak meninggalnya ibu dari para pihak, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman belum pernah dilakukan pembagian waris oleh seluruh ahli waris, baik didepan pejabat yang berwenang maupun dibawah tangan. Objek sengketa ini berupa tanah pekarangan yang tercatat dalam leter C No. 184, Persil 34 Klas P. II seluas 2548 M2, terletak di Kledokan Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada tanggal 28 Mei 2001 seluruh Tergugat memberi surat kuasa kepada Ny. Indrayanti Sumartono guna menjual tanah objek sengketa kepada orang lain dengan cara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin serta ditandatangani oleh para penggugat sebagai ahli waris yang sah. Pada tanggal 27 Desember 2001 Ny. Indrayanti Sumartono mengajukan permohonan konversi/turun waris kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pada tanggal 15 Februari 2002 Ny. Indrayanti Sumartono menjual objek sengketa kepada Ny. Wiwik Isharyanti dihadapan Ny. Endang Murniati sebagaimana dalam akta jual beli No. 050/2002, dan setelah Ny. Indrayanti menerima uang hasil penjualan tanah dari Ny. Wiwik Isharyanti, tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut

kepada pemberi kuasa. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengeluarkan Putusan No. 72/Pdt.G/2006/PN.Slmn, memutuskan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

c) Kasus Sengketa Tanah Gugatan Kepemilikan Hak

Dalam kasus ini, Tuan Gatot Yudo Riyanto sebagai Penggugat dan Ketua Yayasan GAMA sebagai Tergugat I, Kepala Sekolah SMA GAMA sebagai Tergugat II, Tuan Anggoro Sutono sebagai Tergugat III, Tuan Djumingkir sebagai Tergugat IV, Pemerintahan Desa Caturtunggal sebagai Tergugat V dan beberapa orang Tergugat Berkepentingan. Penggugat meminta para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa yang sdikuasai oleh tergugat, karena menguasai tanpa izin. Dalam hal ini pihak tergugat menguasai tanah karena telah ada izin dari Pemerintah. Majelis Hakim mengeluarkan Putusan dengan nomor 71/Pdt.G/2007/PN.SLMN, memutus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara

d) Kasus Sengketa Tanah Penuntutan Hak Atas Tanah

Dalam kasus ini, Nyonya Ir. Justina E. Sianturi sebagai Penggugat dan Tuan Richard E.N. Rumingevur sebagai Tergugat. Dalam kasus ini penggugat menuntut hak sebagian atas sebidang tanah yang menjadi harta gonogini antara penggugat dan tergugat. Majelis Hakim mengeluarkan putusan dengan nomor 106/Pdt.G/2009/PN.SLMN, memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan semua objek sengketa kepada penggugat.

e) Kasus Sengketa Tanah Penuntutan Hak Kepemilikan Atas Tanah

Dalam kasus ini, Tuan Suherman sebagai Penggugat dan Robertus Haris Suryo Wibisono, Raden Hans Wijaksono, Patrisia putri Wibisono sebagai Tergugat. Dalam kasus ini penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk mensahkan akta jual beli yang telah diproses oleh Notaris, dimana para tergugat melarikan diri atau tidak menyelesaikan semua kewajiban setelah menerima uang dari penggugat. Untuk itu Majelis Hakim mengeluarkan Putusan nomor 17/ Pdt. G/ 2010/ PN.Slma dengan memutuskan mengabulkan gugatan

Penggugat secara keseluruhan dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

f) **Kasus Sengketa Tanah penuntutan Haka atas Kepemilikan atas Tanah**

Dalam kasus ini, Nyonya Kartinah Brotosuwarno sebagai Penggugat, dan Tuan Setyadi dan Nyonya Wiwik Dewi Triningsih sebagai Tergugat. Dalam kasus ini penggugat memohon ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mensahkan proses jual beli yang dilakukan secara adat oleh pihak tergugat dan tergugat sebagai syarat untuk proses balik nama di BPN Kabupaten Sleman, karena para tergugat melarikan diri atau tidak menyelesaikan semua proses jual beli tanah. Majelis Hakim mengeluarkan Putusan dengan nomor 66/ Pdt.G/ 2010/ PN.Slmn, dengan memutus mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *verstek* dan menghukum para tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

2. Poin-poin Penemuan Hukum dalam Kasus Sengketa Pertanahan

Dalam contoh kasus diatas ada beberapa poin penemuan hukum yaitu :

- a. Menurut Majelis sebagai surat bukti yang lemah dan belum sempurna karena jual beli menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 12 Juni 1975 No. 952 K/ sip/ 1974 “ Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat. In casu jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui Kepala Desa.³³

Menurut Majelis Hakim alat bukti yang diajukan berupa surat lemah, karena tidak disaksikan oleh Kepala Desa, padahal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat untuk melakukan jual beli cukup dengan adanya pihak penjual, pembeli dan objek yang diperjualbelikan, tetapi dalam hukum adat harus secara nyata, kontan dan disaksikan oleh Kepala Desa atau pihak yang berwenang.

- b. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dari Penggugat kecuali


Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan seluruh alat bukti dari Penggugat, padahal Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, dimana syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan cukup dengan dua alat bukti.

- c. Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya.³⁵

Hakim berpendapat meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tetapi Hakim meminta Tergugat untuk tetap datang ke Pengadilan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat

3. Tahapan Penemuan Hukum oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk lebih mudah memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penemuan hukum di Pengadilan Negeri Sleman dapat dilihat bagan di bawah ini :



Berdasarkan bagan pelaksanaan penemuan hukum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan gugatan yang berisi peristiwa

- b. Peristiwa konkrit tersebut harus di buktikan kebenarannya oleh Hakim.
- c. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang relevan, disini Hakim telah masuk ke dalam peraturan hukum peristiwa tersebut.
- d. Setelah peristiwa konkrit dikonstatir maka peristiwa konkrit tersebut harus dicarikan bagaimana hukumnya.
- e. Kemudian harus dicari peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah ditemukan.
- f. Kalau peraturan hukumnya telah ditemukan, maka harus di bahas atau ditafsirkan apa masi layak digunakan atau diperlukan melakukan penemuan hukum.
- g. Setelah itu peraturan hukum diterapkan pada peristiwa hukumnya.
- h. Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa